

Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
2023

Kpt 749 TAHUN 2023, 3 HLM

Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Pekon Se-Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU nomor 3 tahun 2022, PKPU 8 tahun 2022, PKPU nomor 534 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2023